

Perubahan Rencana Strategis

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Tahun 2019 - 2023

Visi

Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan
Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju
Masyarakat Sejahtera dan Berdaya saing

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Kreativitas yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah Dan Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatana Data Rill Didukung Teknologi Informasi Dan Tata kelola Yang Baik





Ir. Hj. TATONG BARA
WALIKOTA KOTAMOBAGU



NAYODO KOERNIAWAN, SH
WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU

KATA PENGANTAR

Keamanan, ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi. Hal ini disebabkan karena keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah kondisi yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari, karena kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban bersifat dinamis dan dalam kenyataannya harus ada institusi yang menjadi penanggung jawabnya.

Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah membawa konsekuensi logis bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemerintah di daerah yang baik, ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif pada suatu daerah menjadi suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat.

Sejalan dengan visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2019–2023 “Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa Dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Berdayasaing” maka Satpol PP Kota Kotamobagu berupaya menyusun Rencana Strategis yang secara garis besar menjelaskan dan memaparkan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kota Kotamobagu Tahun 2019–2023.

Kami menyadari bahwa meskipun dokumen ini disusun secara partisipatif dan melibatkan unsur internal, masih saja didapati berbagai kekurangan. Oleh karenanya berbagai kritikan, usulan dan saran yang jernih serta membangun dapat menjadi masukan dalam rangka mengevaluasi dan memperbarui dokumen Renstra ini.

Dengan segala keterbatasan, Renstra Perubahan ini tidak mungkin dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu dan terima kasih kami sampaikan atas segala dukungan dan bantuannya. Terima kasih yang tak terhingga kepada Allah Swt karena berkat rahmat dan ridhonya sehingga kami dapat

menyelesaikan Renstra Perubahan Satpol PP Kota Kotamobagu ini dengan baik.

Kotamobagu, 07 Februari 2022
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Kotamobagu



Sahaya S. Moliccinta, S.STP, ME
PERUBA Tkt.I
NIP.19800519 199912 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II Gambaran Pelayanan SatpolPP.....	8
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
2.2 Sumber Daya.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan	21
2.4 Tantangan dan Peluang	24
BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis.....	15
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	29
3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	40
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	42
BAB IV Tujuan dan Sasaran.....	44
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	44
BAB V Strategi dan Kebijakan.....	45
5.1 Strategi.....	45
5.2 Kebijakan.....	45
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	48
6.1 Program Kegiatan serta Pendanaan.....	48
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	52
BAB VIII Penutup.....	53

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Hal.
Tabel 2.2.1	Jumlah Pegawai	17
Tabel 2.2.2	Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan	17
Tabel 2.2.3	Keadaan Pegawai Berdasarkan Eselon	17
Tabel 2.2.4	Aset/Modal	18
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja SPM	22
Tabel 2.3.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan	23
Tabel 2.3.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	24
Tabel 2.4.3	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	27
Tabel 3.1.1	Pemetaan Masalah untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran	31
Tabel 3.1.2	Faktor Yang Mempengaruhi Permasalahan	33
Tabel 3.2.1	Tujuan dan Misi	35
Tabel 3.3.1	Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	38
Tabel 3.4.1	Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah	40
Tabel 3.5.1	Isu Strategis	42
Tabel 3.5.2	Penentuan Nilai Skor Isu Strategis	42
Tabel 3.5.3	Sinkronisasi/Harmonisasi	43
Tabel 3.5.4	Pembobotan	43
Tabel 4.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	44
Tabel 5.1.1	Tujuan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan	47
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator	51
Tabel 7.1	Indikator Kinerja SatpolPP Yang Mengaju Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	52
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama	53

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Hal.
Gambar 1.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu	3
Gambar 3.1	Capaian Indikator Penegakkan Perda	17
Gambar 3.2	Capaian Indikator Penurunan Pelanggaran K3	17
Gambar 3.3	Capaian Indikator Anggota Linmas Yang Terlatih dan Dikukuhkan	19
Gambar 3.4	Capaian Indikator Respon Time Kebakaran	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renstra Perubahan adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Satpol PP Kota Kotamobagu adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penegakan Perda, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemadam Kebakaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A.

Agenda pembangunan di Satpol PP Kota Kotamobagu tahun 2019–2023 yang dituangkan dalam dokumen Renstra Daerah adalah meningkatkan pelayanan K3, perlindungan masyarakat dan pelayanan penanggulangan kebakaran, yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Kotamobagu tahun 2019–2023.

Renstra Satpol PP Kota Kotamobagu kurun waktu 5 tahun ke depan mempunyai program dan kegiatan yang mendukung program pemerintah daerah sesuai Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2019-2023.

Dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan Satpol PP Kota Kotamobagu ke depan upaya ketentraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran dilakukan secara profesional dan proporsional yang didukung oleh sarana dan prasarana baik SDM maupun alat penunjang, agar dapat dicapai tujuan akhir dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien segala sumber daya yang tersedia di Satpol PP Kota Kotamobagu.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satpol PP Kota Kotamobagu antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Teantang tata cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan.
6. Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tantang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.84 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor.1837);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat;
12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
13. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
14. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 adalah untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di Satpol PP Kota Kotamobagu dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang tertuang dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai

dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis yang ingin dicapai oleh Satpol PP.

Tujuan penyusunan Renstra adalah :

1. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam jangka 5 tahun
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu 2019-2023 berisikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS SATPOL PP

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Kebijakan

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Tipe A. adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi Satpol PP Dalam menyelenggarakan tugas pokok Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan administrasi Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Struktur Organisasi Satpol PP Kota Kotamobagu dengan mengacu pada Peraturan Walikota Kotamobagu No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kota Kotamobagu sebagai berikut:

1. KEPALA SATUAN

Kepala Satuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c. Pengelolaan Ketatausahaan pada Satpol PP
- d. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya sedangkan fungsinya :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi.
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
- e. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah.
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol.
- g. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang.

- i. Pelaksanaan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- j. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Satpol PP yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.
- k. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- 1). Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- 2). Sub Bagian Keuangan
- 3). Sub Bagian Perencanaan

3. BIDANG SUMBER DAYA APARATUR DAN LINMAS

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Linmas mempunyai tugas:

- a. Membantu dalam penanggulangan bencana
- b. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- c. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- d. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu
- e. Membantu upaya pertahanan Negara

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Linmas terdiri dari:

- 1). Seksi Linmas
- 2). Seksi Sumber Daya Aparatur

4. BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang

meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

sedangkan fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat :

- a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya
- b. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- c. Pelaksanaan operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
- e. Pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang-orang penting
- f. Pengamanan tempat-tempat penting
- g. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- i. Pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- j. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja Bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :

- 1) Seksi Operasional dan Penertiban
- 2) Seksi Pengamanan dan Pengawasan

5. BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di bidang Penegakan Peraturan Daerah yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang penegakan peraturan daerah
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelidikan yang dilakukan oleh Satpol PP dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang penegakan peraturan daerah
- f. Pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penuntutan pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS
- g. Pelaksanaan pemeriksaan, mengumpulkan dan mengolah data hasil penyelidikan
- h. Pelaksanaan fasilitasi administrasi dan peningkatan kapasitas SDM PPNS

- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain terkait dengan penyelidikan dan penuntutan
- j. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja Bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari :

- 1) Seksi Pengamanan dan Pengawalan
- 2) Seksi Operasional dan Penertiban

6. BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN SARANA PRASARANA

Bidang Pemadam Kebakaran dan Sarana Prasarana mempunyai tugas:

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemadam

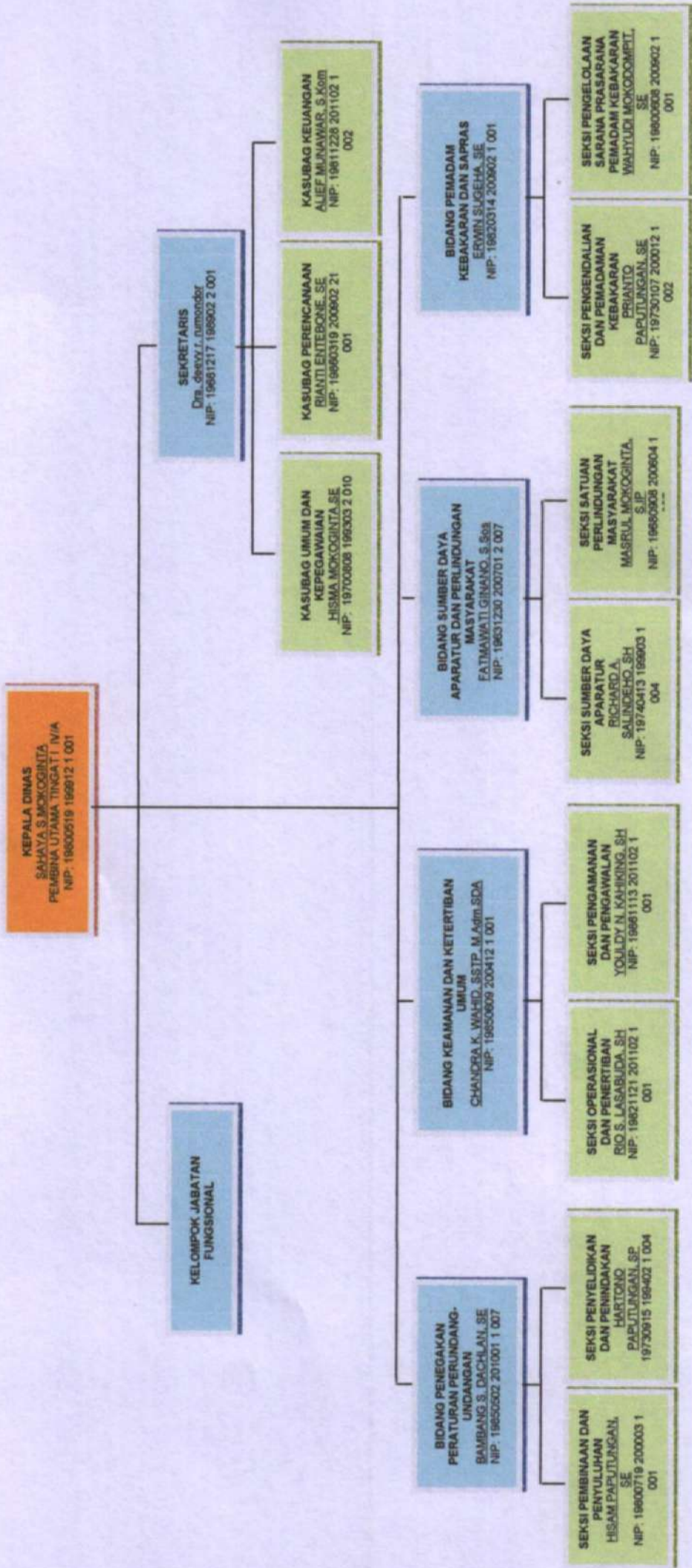
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kotamobagu mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pengadaan, pengawasan dan pemeliharaan alat proteksi kebakaran gedung negara
- b. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah
- c. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran
- d. Investigasi kejadian kebakaran dan
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:

- 1) Seksi Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran
- 2) Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SATPOL PP KOTA KOTAMOBAGU



Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Satpol PP mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan pedoman kebijaksanaan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
- b. Pelaksanaan pengembangan kapasitas personil SatPol. PP, pelatihan, dokumentasi dan pelaporan.
- c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman, ketertiban umum
- d. Pelaksanaan pembinaan pengamanan, operasi penertiban serta pengawalan dan kesamaptaan.
- e. Pelaksanaan pembinaan penyuluhan/sosialisasi bahaya kebakaran.
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- g. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan di bidang penegakan perda, ketertiban umum, linmas dan pemadam kebakaran.
- h. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penegakan perda, ketertiban umum, linmas dan pemadam kebakaran.
- i. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perda, ketertiban umum, linmas serta pemadam kebakaran.
- j. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang ketertiban umum, linmas dan pemadam kebakaran
- k. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan kerja di bidang penegakan perda, ketertiban umum, linmas dan pemadam kebakaran.
- l. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang penegakan perda, ketertiban umum, linmas dan pemadam kebakaran.

- m. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas di bidang penegakan perda, ketertiban umum, linmas dan pemadam kebakaran.
- n. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penanganan pemadam kebakaran.
- o. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanganan pemadam kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala SatpolPP juga dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag dan Kepala Seksi serta seluruh Staf.

Jumlah personil pada Dinas Satpol PP Kota Kotamobagu Tahun 2019 sebanyak orang dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tingkat Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	15
3.	Golongan II	1
4.	Golongan I	
5.	Non PNS	
Jumlah		

Personil tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme, proses dan prosedur pelayanan yang diselenggarakan di Satpol PP memegang teguh prinsip, antara lain:

> **Sederhana**

Prosedur dan tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah untuk masyarakat yang meminta pelayanan publik dengan tujuan untuk memperkecil terjadinya pelayanan yang birokratis dan prosedur panjang ataupun berbelit-belit.

> **Jelas dan pasti**

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pelayanan serta informasi mengenai sarana penunjangnya digambarkan secara jelas dan pasti.

➤ **Aman**

Proses pelaksanaan pelayanan maupun mutu produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

➤ **Terbuka**

Penginformasian instrument pelayanan dilaksanakan secara terbuka.

➤ **Efisien**

Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan publik yang diberikan.

➤ **Ekonomis**

Tidak dikenakan biaya, atau pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

➤ **Adil dan merata**

Cakupan jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

➤ **Tepat waktu**

Pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

2.2. Sumber Daya

Potensi aparatur yang merupakan Sumber Daya Manusia di SATPOL PP dapat digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan serta diklat struktural, yaitu :

TABEL 2.2.1
JUMLAH PEGAWAI

No.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	21
2.	Tenaga Harian Lepas (THL)	96
3.	Tenaga Kebersihan	1
	JUMLAH	118

TABEL 2.2.2
KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S3	-
2	S2	3 orang
3	S1	14 orang
4	D III	1 orang
5	SMA/SMK	3 orang
	Jumlah	21 orang

TABEL 2.2.3
KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN/ESELON

NO	PANGKAT	JUMLAH
1	Golongan IV	
	Pembina Utama Madya	-
	Pembina Utama Muda	
	Pembina Tingkat I	2
	Pembina	3
2	Golongan III	
	Penata Tk. I	7
	Penata	6
	Penata Muda Tk. I	
	Penata Muda	2
3	Golongan II	
	Pengatur Tk. I	
	Pengatur	1
	Pengatur Muda Tk. I	

	Pengatur Muda	
Jumlah		21

TABEL 22.4
ASET/MODAL

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)
1.	Handycam	1
2.	Lemari besi	8
3.	lemari kayu	4
4.	Meja biro	16
5.	Kursi kerja	8
6.	Komputer PC	7
7.	Laptop	9
8.	Printer	10
9.	Motor	19
10.	Mobil	8
11.	HT	86
12.	Tameng	25
13.	Rompi	50
14.	Helm Dalmas	93
15.	Mesin tik	2
16.	AC	6
17.	Radio Pemancar	1
18.	Megaphone	2
19.	Amplifier	1
20.	Alarm/Sirene/Rotator	3

21.	Mesin Absensi	3
22.	Kamera	1
23.	Mesin fax	1
24.	Televisi	6
25.	Dispenser	6
26.	Mesin Gerinda	1
27.	Mesin Kompresor	1
28.	Kunci khusus pembuka mur/baut	1
29.	Band kas	1
30.	Papan Nama Instansi	1
31.	Proyektor	1
32.	Kursi Besi	6
33.	Tempat Tidur Kayu	14
34.	Kursi Putar	5
35.	Bangku Tunggu	4
36.	Kursi Lipat	15
37.	Meja Komputer	2
38.	Kasur	5
39.	Kursi Plastik	62
40.	Loud Speaker	1
41.	Megaphone	2
42.	Alat Pemadam Portable	3
43.	Hydrant Kebakaran	3
44.	Alat Bantu Kebakaran	19
45.	Meja Kerja Pejabat	27

46.	Kursi Kerja Pejabat	12
47.	Lemari Arsip	7
48.	Telepon Mobile	3
49.	Wireless Amplifier	1
50.	Antena Penerima VHF	1
51.	Tabung Gas	3
52.	Rotator	2
53.	Alat Keamanan Lain-lain	229
54.	Sangkur	75
55.	Pentung	3
56.	Non Senjata Api Lain-lain	86
57.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
58.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1
59.	Bangunan Gedung Lain-lain	1
60.	Bangunan Gedung Pos Jaga	1
61.	Gedung Garasi	1
62.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1
63.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2
64.	Portable Water Pump	1

2.3 Kinerja Pelayanan

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja SPM

NO	Layanan SPM	Indikator Kinerja	Target SPM-		Realisasi Capaian Tahun ke-		RASIO Capaian pada Tahun ke-	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(9)	(10)	(14)	(15)	(19)	(20)
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	80,83%	100%	80,83%	100%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Kotamobagu

No.	Uraian	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian (%) pada Tahun ke-	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	292.200.000	4.000.000	143.418.800	4.000.000	45,64%	100%
2	Presentase Penegakkan Perda	11.750.000	51.000.000	0	17.000.000	50,54	33,33%
3	Presentase Linmas Yang terlatih	12.400.000	466.417.600	9.800.000	466.417.600	79,03%	100%
4	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	40.610.400	11.367.600	13.610.400	10.467.600	33,51%	92,08%
5	Tingkat waktu tanggap daerah layanan VMK						

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SATPOL PP KOTA KOTAMOBAGU

Tabel 2.3.3

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun ke -		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -		Rasio Capaian pada Tahun ke -	
	2019 (5)	2020 (6)	2019 (10)	2020 (11)	2019 (15)	2020 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan - Lingkungan	292.200.000,-	4.000.000,-	143.418.800,-	4.000.000,-	45,64%	100 %	4.000.000,-	4.000.000,-
- Program Pemeliharaan Kantanribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	11.750.000,-	51.000.000,-	0,-	17.000.000,-	0 %	33 %	51.000.000,-	17.000.000,-
- Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	12.400.000,-	466.417.600,-	9.800.000,-	466.417.600,-	79,03%	100%	466.417.600,-	466.417.600,-
- Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran	40.610.400	11.367.300,-	13.610.400,-	10.467.400,-	33,51%	92,08%	11.367.300,-	10.467.400,-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan analisis keadaan eksternal Satpol PP Kota Kotamobagu akan dapat diidentifikasi faktor eksternal yaitu peluang dan tantangan yang mempengaruhi strategi pencapaian tujuan dan sasaran satpol pp kota kotamobagu.

faktor eksternal pada dasarnya adalah merupakan faktor yang ada di sekeliling satpol pp kota kotamobagu, yang dapat terdiri atas kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban, SDM anggota satpol pp, linmas dan damkar serta masyarakat, ilmu pengetahuan teknologi, dan lain-lain.

2.4.2. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan merupakan faktor penghambat yang berasal dari eksternal organisasi dalam hal ini satpol pp kota kotamobagu, beberapa tantangan yg teridentifikasi saat ini dan yang masih ada di waktu yang akan datang adalah :

1. Kurangnya pemahaman dan koordinasi dari SKPD akan penegakan perda/perwa.
2. Efektifitas regulasi dalam memberikan efek jera kepada pelanggaran K3 dan perda/perwa.
3. Kurangnya Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perda/perwa.
4. Adanya pihak ketiga yang mengintervensi terjadinya pelanggaran K3 dan perda/perwa.
5. Terdapat perda/perwa yang membatasi kewenangan PPNS dalam rangka penegakan perda/perwa.
6. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum.
7. Bertambahnya jumlah aset dan meningkatnya permintaan pengamanan.
8. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran yang masih kurang.
9. Jangkauan wilayah manajemen kebakaran yang sulit dilalui kendaraan pemadam kebakaran.

10. Kurangnya kesejahteraan untuk anggota satlinmas.
11. SDM anggota yang masih rendah.
12. Tugas anggota satlinmas tidak di dukung dengan Saprasi.

2.4.3. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Peluang merupakan faktor pendorong yang berasal dari eksternal organisasi satpol pp kota kotamobagu, beberapa peluang yg teridentifikasi saat ini dan masih ada di masa yang akan datang adalah :

1. Adanya dukungan yang baik dan kerjasama dengan SKPD dalam penegakan perda/perwa.
2. Kerjasama dengan instansi samping TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan dalam rangka penegakan perda/perwa.
3. Sosialisasi Produk peraturan perundang-undangan yang ada.
4. Dinamika peraturan perundang-undangan dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
5. Merevisi kembali perda/perwa.
6. Perlunya dukungan masyarakat untuk berperan aktif melaporkan pelanggaran K3 dan penambahan personil Satpol PP.
7. Penambahan personil Satpol PP.
8. Dukungan masyarakat dalam melaporkan terjadinya kebakaran, serta membentuk satgas pemadam kebakaran di tingkatan desa/kelurahan.
9. Penambahan akses jalan serta penambahan titik-titik hidran di WMK yang sulit di lalui kendaraan pemadam kebakaran.
10. Merevisi perwako tentang pemberitaan honorarium bagi anggota satlinmas.
11. Perlu diadakan pelatihan/bimtek bagi anggota satlinmas guna peningkatan.

Tabel 2.4.3
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP

No	Tantangan	Peluang
	1. Kurangnya pemahaman dan koordinasi dari SKPD akan penegakan perda/perwa. 2. Efektifitas regulasi dalam memberikan efek jera kepada pelanggaran K3 dan perda/perwa. 3. Kurangnya Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perda/perwa. 4. Adanya pihak ketiga yang mengintervensi terjadinya pelanggaran K3 dan perda/perwa. 5. Terdapat perda/perwa yang membatasi kewenangan PPNS dalam rangka penegakan perda/perwa. 6. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum. 7. Bertambahnya jumlah aset dan meningkatnya permintaan pengamanan. 8. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran yang masih kurang. 9. Jangkauan wilayah manajemen kebakaran yang sulit dilalui kendaraan pemadam kebakaran. 10. Kurannya kesejahteraan untuk anggota satlinmas. 11. SDM anggota yang masi rendah. 12. Tugas anggota satlinmas tidak di dukung dengan Saprass	1. Adanya dukungan yang baik dan kerjasama dengan SKPD dalam penegakan perda/perwa. 2. Kerjasama dengan instansi samping TNI,Polri,Kejaksaan, Pengadilan dalam rangka penegakan perda/perwa. 3. Sosialisasi Produk peraturan perundang-undangan yang ada. 4. Dinamika peraturan perundang-undangan dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia. 5. Merevisi kembali perda/perwa. 6. Perlunya dukungan masyarakat untuk berperan aktif melaporkan pelanggaran K3 dan penambahan personil Satpol PP. 7. Penambahan personil Satpol PP. 8. Dukungan masyarakat dalam melaporkan terjadinya kebakaran, serta membentuk satgas pemadam kebakaran di tingkatan desa/kelurahan. 9. Penambahan akses jalan serta penambahan titik-titik hidran di WMK yang sulit di lalui kendaran pemadam kebakaran. 10. Merevisi perwako tentang pemberitaan honorarium bagi anggota satlinmas. 11. Perlu di akakan pelatihan/bimtek bagi anggota satlinmas guna peningkatan SDM. 12. Harus diadakan Saprass yang menunjang tugas-tugas anggota satlinmas dan perlu di anggarkan melalui APBD

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pelayanan

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diharapkan memberi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana operasional pendukung kerja yang mampu menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat
2. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya masih kurang
3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang belum optimal
4. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam menciptakan keindahan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan penegakan perda/perwa
5. Pemahaman masyarakat masih relatif kurang terhadap peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah.
6. Penegakan perda/perwa dan kebijakan kepala daerah yang belum optimal
7. Produk hukum yang lemah
8. Harus dilibatkannya PPNS dalam penyusunan/revisi produk hukum daerah

9. Menurunnya peyelenggaraan perlindungan masyarakat
10. Pemahaman masyarakat masih kurang terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
11. Kompetensi Sumber Daya Aparatur masi kurang

Faktor penghambat, antara lain :

1. Terbatasnya SDM aparaturnya yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasana yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.
2. Belum memadainya sarana dan prasana operasional untuk menunjang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan lingkungan dan aset daerah.
3. Belum adanya sekertariat PPNS dan kurangnya personil PPNS
4. Kurangnya koordinasi antara instansi teknis dalam rangka penegakan perda/perwa
5. Belum optimalnya peran serta masyarakat

Faktor pendorong antara lain :

1. Peningkatan profesionalisme aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja
2. Dukungan dan koordinasi dari stake holder
3. Banyak kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi, Pusat yang mendukung ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kebakaran.

Adapun masalah yang terjadi dalam Satpol PP tertuang dalam tabel pemetaan masalah

Tabel 3.1.1
Pemetaan Masalah untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan perlindungan masyarakat	- Pelayanan informasi rawan bencana masih kurang. - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana masih kurang. - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum optimal	- Kurangnya anggota linmas yang mempunyai pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. - kurangnya anggota linmas di desa/kelurahan
2.	Pelayanan ketertarikan dan ketertiban umum yang belum optimal	- Masi banyaknya pelanggaran perda yang di temukan. - Masi kurannya tindakan pencegahan/pengawasan terhadap pelanggaran K3. - Kurangnya personil dan SDM anggota Satpol PP	- Kurangnya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat. - Perlu adanya revisi kembali prodak hukum yang ada. - Belum optimalnya fungsi PPNS. - Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dalam penegakan perda. - Kurannya peran serta masyarakat. - Patroli pengawasan yang belum optimal. - Perlu adanya penambahan anggota Satpol PP dan sarana pendukung

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3.	• Kualitas pelayanan dan penyelamatan bencana kebakaran dan bencana lainnya yang belum optimal	-lingkat waktu tanggap (response time rate) yang masi kurang	- Kurangnya personil anggota damkar yang bersertifikasi - Kurangnya Sarana Prasarana oprasional pendukung kerja yang mampu menjangkau keseluruhan daerah rawan bencana - Masi kurangnya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dimasyarakat

Tabel 3.1.2
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

No	Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	- Pelayanan ketertarikan dan ketertiban umum yang belum optimal	- Masi banyaknya pelanggaran perda yang di temukan. - Masi kurannya tidak pencegahan/pengawasan terhadap pelanggaran K3. - Kurangnya personil dan SDM anggota Satpol PP	- Kurangnya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat. - Perlu adanya revisi kembali prodak hukum yang ada. - Belum optimalnya fungsi PPNS. - Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dalam penegakan perda. - Kurannya peran serta masyarakat. - Patroli pengawasan yang belum optimal. - Perlu adanya penambahan anggota Satpol PP dan sarana pendukung
	- Belum optimalnya pelayanan perlindungan masyarakat	- Pelayanan informasi rawan bencana masih kurang. - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana masih kurang. - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum optimal.	- kurangnya anggota linmas yang mempunyai pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. - kurangnya anggota linmas di desa/kelurahan
	- Kualitas pelayanan dan penyelamatan bencana kebakaran dan bencana lainnya yang belum optimal	- Tingkat waktu tanggap (response time rate) yang masi kurang	- Kurangnya personil anggota damkar yang bersertifikasi - Kurangnya Sarana Prasarana oprasional pendukung kerja yang mampu menjangkau keseluruhan daerah rawan bencana. - Masi kurangnya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dimasyarakat

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Menelaah Visi, Misi, Program Walikota dan Wakil Walikota ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut.

Hakekatnya kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya, pemerintah tak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Maka dari itulah, Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu bertekad untuk menghadirkan pemerintahan yang melayani rakyat Kotamobagu, sehingga bermuara pada terciptanya Kotamobagu yang lebih baik.

a) *Visi*

" KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYASAING"

b) *Misi*

1. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Kreatifitas Yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah Dan Berwawasan Lingkungan.
3. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Rill Didukung Teknologi Informasi Dan Tata Kelola Yang Baik.

Misi yang berkaitan dengan Satpol PP adalah Misi Ketiga.

Tujuan Misi:

Tujuan Misi Satpol PP yang Berkaitan dengan Misi Walikota dan Wakil Walikota adalah Memantapkan Keamanan, Keterlibatan dan Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif, dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.1

Visi		Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing	
		Misi Walikota dan Wakil Walikota	
1. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat.			
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Kreatifitas Yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah Dan Berwawasan Lingkungan.			
3. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Rill Didukung Teknologi Informasi Dan Tata Kelola Yang Baik.			
		Misi 2 : Meningkatkan daya saing Daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan	
Tujuan:Memantapkan Keamanan,Keterlibatan dan Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif		Arah Kebijakan : Pelayanan ketentraman dan keterliban umum Pelayanan informasi rawan bencana Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
Penunjang Urusan :		Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	Pelayanan ketentraman dan keterliban umum yang belum optimal	- Masi banyaknya pelanggaran perda yang di temukan. - Masi kurannya tidakn pencegahan/pengawasan terhadap pelanggaran K3. - Kurangnya personil dan SDM anggota Satpol PP	- Kurangnya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat. - Perlu adanya revisi kembali prodak hukum yang ada. - Belum optimalnya fungsi PPNS. - Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dalam penegakan
2. Persentase penegakan perda			

				perda. - Kurangnya peran serta masyarakat. - Patroli pengawasan yang belum optimal. - Perlu adanya penambahan anggota Satpol PP dan sarana pendukung
	3. Cakupan petugas perlindungan masyarakat	- Belum optimalnya pelayanan perlindungan masyarakat	- Pelayanan informasi rawan bencana masih kurang. - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana masih kurang. - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum optimal.	- kurangnya anggota linmas yang mempunyai pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. - kurangnya anggota linmas di desa/kelurahan
	4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Kualitas pelayanan dan penyelamatan bencana kebakaran dan bencana lainnya yang belum optimal	- Tingkat waktu tanggap (response time rate) yang masi kurang	- Kurangnya personil anggota damkar yang bersertifikasi - Kurangnya Sarana Prasarana oprasional pendukung kerja yang mampu menjangkau keseluruhan daerah rawan bencana.
	5. Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran			- Masi kurangnya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dimasyarakat

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Satpol PP data pendukung antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kajian Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan, Tugas pokok, fungsi, hak, wewenang dan kewajiban Satpol PP Provinsi Sulawesi Utara.
2. Kajian Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Kajian Kondisi dan situasi Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Kajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara.
5. Kajian Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara.
6. Kajian Visi dan Misi Satpol PP Provinsi Sulawesi Utara.
7. Kajian Peraturan dan ketentuan, serta petunjuk teknis operasional Satpol PP, serta kode etik profesi Satpol PP dan kode etik birokrasi.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi tertuang dalam tabel berikut:

Tabel. 3.3.1
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang belum optimal	- Masi banyaknya pelanggaran perda yang di temukan. - Masi kurannya tidak pencegahan/pengawasan terhadap pelanggaran K3. - Kurangnya personil dan SDM anggota Satpol PP	- Kurangnya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat - Perlu adanya revisi kembali prodak hukum yang ada. - Belum optimalnya fungsi PPNS. - Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dalam penegakan perda. - Kurannya peran serta masyarakat. - Patroli pengawasan yang belum optimal. - Perlu adanya penambahan anggota Satpol PP dan sarana pendukung
		- Belum optimalnya pelayanan perlindungan masyarakat	- Pelayanan informasi rawan bencana masih kurang. - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana masih kurang. - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum optimal. - Tingkat waktu tanggap (response time rate) yang masi kurang	- kurangnya anggota linmas yang mempunyai pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. - kurangnya anggota linmas di desa/kelurahan - Kurangnya personil anggota damkar yang bersertifikasi - Kurangnya Sarana
		Kualitas pelayanan dan penyelamatan bencana kebakaran dan bencana lainnya		

	yang belum optimal		Prasarana oprasional pendukung kerja yang mampu menjangkau keseluruhan daerah rawan bencana. - Masi kurangnya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dimasyarakat
--	--------------------	--	--

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.1
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah pada RPJMD

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang belum optimal	- Masi banyaknya pelanggaran perda yang di temukan. - Masi kurannya tidakan pencegahan/pengawasan terhadap pelanggaran K3. - Kurangnya personil dan SDM anggota Satpol PP	- Kurangnya sosialisasi Peraturan Penundang-undangan kepada masyarakat. - Perlu adanya revisi kembali prodak hukum yang ada. - Belum optimalnya fungsi PPNS. - Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dalam penegakan perda. - Kurannya peran serta masyarakat. - Patroli pengawasan yang belum optimal. - Perlu adanya penambahan anggota Satpol PP dan sarana pendukung
		- Belum optimalnya pelayanan perlindungan masyarakat	- Pelayanan informasi rawan bencana masih kurang. - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana masih kurang. - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum optimal.	- kurangnya anggota linmas yang mempunyai pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. - kurangnya anggota linmas di desa/kelurahan

	Kualitas pelayanan dan penyelamatan bencana kebakaran dan bencana lainnya yang belum optimal	Tingkat waktu tanggap (response time rate) yang masi kurang	- Kurangnya personil anggota damkar yang bersertifikasi - Kurangnya Sarana Prasarana oprasional pendukung kerja yang mampu menjangkau keseluruhan daerah rawan bencana. - Masi kurangnya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dimasyarakat
--	--	---	--

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan yang sangat berdampak pada tugas pokok dan fungsi Satpol PP dimasa akan datang.

Guna mengidentifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2019-2023 berdasarkan tupoksi yang disusun dalam tabel sehingga diperoleh skor kriteria penentuan isu-isu strategis sebagai berikut :

Tabel 3.5.1 Isu Strategis

No	Isu Strategis	Kode
1	Meningkatnya gangguan trantibum dan pelanggaran perda	A
2	Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	B
3	Penanganan penyelesaian pelanggaran K3 belum optimal	C
4	Kurangnya Linmas yang diberdayakan	D
5	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan kebakaran	E

Tabel 3.5.2 Penentuan Nilai/Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai/Skor
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD	25
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	10
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	25
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	20
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	10
Jumlah		100

Tabel 3.5.3 Sinkronisasi/Harmonisasi

No	Kriteria	Sinkronisasi/Harmonisasi					
		Kode-kode Isu Strategis					
		A	B	C	D	E	F
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	√	√	√	√	√	√
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD	√	√	√	√	√	√
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	√	√	√	√	√	√
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	√	√	√	√	√	√
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	√	√	√	√	√	√
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	√	√	√	√	√	√

Tabel 3.5.4 Pembobotan

No	Kriteria	Pembobotan					
		Kode-kode Isu Strategis					
		A	B	C	D	E	F
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	25	10	25	20	0
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD	25					
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	10					
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	5					
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10					
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	0					
	Jumlah	60					

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI
PAMONG PARAJA

4.1.1 Tujuan

- 1. Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran.
- 2. Memantapkan keamanan serta kehidupan masyarakat yang kondusif
- 3. Meningkatkan respon time penanganan kebakaran

4.1.2 Sasaran

- 1. Meningkatnya dukungan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
- 2. Meningkatnya kermanan,ketertiban dan kehidupan masyarakat yang kondusif
- 3. Meningkatnya respon time penanganan kebakaran

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi perkantoran	Meningkatnya Dukungan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kinerja Perkantoran yang sesuai SOP	95	95	95
	Memantapkan Keamanan serta kehidupan masyarakat yang kondusif	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif	1. Presentase anggota Linmas terlatih dan yang dikukuhkan	80	80	80
			2. Presentase penurunan pelanggaran K3	5	5	5
			3. Prsentase penyelesaian penegakkan PERDA	70	70	70
	Meningkatkan respon time kebakaran	Meningkatnya respon time kebakaran	Respon Time Kebakaran	85	85	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
- b. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah; dan
- d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

5.2 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

- a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
- b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;

- c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
- d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kebijakan Satpol PP Kota Kotamobagu untuk melaksanakan strategi disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : "KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING"				
MISI 2 : Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi dan Kreatifitas Yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah dan Berwawasan Lingkungan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1. Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Meningkatkan Dukungan Satuan Polisi Pamong Praja	a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;	a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.	
2. Memantapkan Keamanan Serta Kehidupan Masyarakat yang Kondusif	2. Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif	b. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap <i>segment</i> masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;	b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;	
3. Meningkatkan Respon Time Penanganan Kebakaran	3. Meningkatkan Respon Time Penanganan Kebakaran	c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah; dan	c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan	
		d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.	d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.	

- II. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- 2.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - 2.1.1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - 2.1.2 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 2.1.3 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
 - 2.1.4 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - 2.1.5 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 2.1.6 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - 2.1.7 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- 2.2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**
 - 2.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 2.2.2 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 2.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**
 - 2.3.1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
- III PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**
- 3.1 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**
 - 3.1.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- IV. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**
- 4.1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - 4.1.1 Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- 4.1.2 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
- 4.1.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- 4.1.4 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 4.1.5 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 4.2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**
 - 4.2.1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- 4.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**
 - 4.3.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- 4.4 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**
 - 4.4.1 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
 - 4.4.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Rencana Program, kegiatan dan indikator Kinerja RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu 2019-2023 dapat dilihat melalui tabel berikut :

6.1. Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

- II. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- 2.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - 2.1.1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - 2.1.2 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 2.1.3 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
 - 2.1.4 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - 2.1.5 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 2.1.6 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - 2.1.7 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- 2.2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**
 - 2.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 2.2.2 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 2.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**
 - 2.3.1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
- III PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**
- 3.1 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**
 - 3.1.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- IV. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**
- 4.1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - 4.1.1 Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- 4.1.2 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
- 4.1.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- 4.1.4 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 4.1.5 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 4.2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**
 - 4.2.1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- 4.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**
 - 4.3.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- 4.4 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**
 - 4.4.1 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
 - 4.4.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Rencana Program, kegiatan dan indikator Kinerja RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu 2019-2023 dapat dilihat melalui tabel berikut :

6.1. Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah gambaran rencana kinerja yang akan dicapai selang lima tahun kedepan. Hal ini merupakan komitmen Satpol PP dalam rangka mensukseskan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu, yang dituangkan dalam RPJMD Kota Kotamobagu 2019-2023.

Indikator Kinerja Satpol PP sebagaimana tujuan dan sasaran disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Satpol PP yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		0	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Presentas Layanan Dukungan Administrasi yang sesuai SOP	0	95%	95%	95%	95%
	Prsesntase anggota Li nmas yang Terlatih dan Dikukuhkan	0	80%	80%	80%	80%
	Presentase PenurunanPela nggaran K3	0	5%	5%	5%	5%
	Presentase Penegakkan Perda	0	70%	70%	70%	70%
	Respon Time Kebakaran	0	85%	85%	85%	85 %

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS / FORMULA	TARGET %		
		2021	2022	2023
- Presentase anggota Linmas yang terlatih dan dikukuhkan	- Jumlah Anggota Linmas yang dilatih/Jumlah Anggota Linmas x 100%	80	80	80
- Presentase Penurunan Pelanggaran K3	- Jumlah Pelanggaran K3 Tahun N-Jumlah Pelanggaran K3 Tahun N1/Jumlah Pelanggaran K3 Tahun N x 100%	5	5	5
- Presentase Penyelesaian Penegakkan Perda	- Jumlah Penyelesaian Penegakkan Perda/Jumlah Pelanggaran Perda	70	70	70
- Respon Time Kebakaran	- Jumlah Kasus Kebakaran diWMK yang tertangani dalam waktu 15 menit/Jumlah kasus kebakaran dalam wilayah kasus WMK	85	85	85

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Perubahan Satpol PP Kota Kotamobagu merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada RPJMD Tahun 2019-2023. Dokumen Renstra Perubahan ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Satpol PP Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, Isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang.

Renstra Perubahan Satpol PP Kota Kotamobagu diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Satpol PP Kota Kotamobagu dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Kotamobagu. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Satpol PP Kota Kotamobagu setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan Renstra Perubahan ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.